

## PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp./Fax. 021-8997 0080 - Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

321749

Nomor: 503. 15 / 03\ / XII / SK-SMK / BPMPPT / 2014 TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
" TEKNIKOM CIKARANG"

DESA SUKARUKUN, KECAMATAN SUKATANI,

KABUPATEN BEKASI

# KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

#### Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan TRI SURYA CIKARANG beralamat di Jl. Jagawana KM 01 Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TEKNIKOM CIKARANG:
- c. bahwa Yayasan TRI SURYA CIKARANG telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas:
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional ekolah Menengah Kejuruan (SMK) TEKNIKOM CIKARANG, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

321749

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- 11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- 12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan: 1. Akta Notaris : NUR QOMSAH SUKARNO, S.H.

Tanggal: 27 SEPTEMBER 2013

Nomor : - 57 -

Tentang pendirian Yayasan TRI SURYA CIKARANG

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan

: Yayasan TRI SURYA CIKARANG

Alamat

: Jl. Jl. Jagawana KM 01 Desa Sukarukun

Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama

: SMK TEKNIKOM CIKARANG

361744

Bidang Keahlian

: Teknologi dan Rekayasa

Teknologi Informasi dan Komuniksi

Program Keahlian

: Teknik Mesin

Teknik Komputer dan Informatika

Kompetensi Keahlian

: Teknik Pemesinan

Teknik Komputer dan Jaringan

### Mulai Tahun Pelajaran 2014 / 2015

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pada tanggal : Bekasi

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

> Drs. H. EDI SUPRIADI, M.Si Pembina Tingkat 1

NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Bekasi;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.